



KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

KEPATUHAN DALAM PELAKSANAAN SINKRONISASI DATA SIPP BAGI PENGADILAN NEGERI SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

A. Latar Belakang

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi dan Pembinaan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur kepada para Ketua Pengadilan Negeri sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sering terjadi ketidakpatuhan petugas dalam melaksanakan sinkronisasi data SIPP setelah data diinput ke dalam SIPP, sehingga dipandang perlu untuk memberikan penekanan dengan menerbitkan surat edaran.

B. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan Pengadilan Negeri dalam melaksanakan Sinkronisasi Data SIPP sehingga data dapat terupload dengan sempurna.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berlaku terhadap seluruh data yang diinput pada SIPP di Pengadilan Negeri sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
3. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3102/DJU/SK/HM.02.3/9/2019 tentang Pengelolaan Back Up Data Register, Arsip Perkara Secara Elektronik Serta Pemeliharaan Register dan Arsip Perkara Manual.


E. Isi Surat . . .

E. Isi Surat Edaran

1. Agar Ketua Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melakukan Pengawasan terhadap Kepatuhan pelaksanaan sinkronisasi Data SIPP minimal 3 (tiga) kali dalam sehari yaitu Pagi, Siang dan Sore.
2. Apabila masih terdapat penginputan data SIPP diluar jam kantor, maka Ketua Pengadilan Negeri menunjuk petugas khusus untuk melakukan sinkronisasi Data SIPP dengan cara *Remote Desktop* sebelum pukul 24.00 waktu setempat, dalam hal ini Hakim Ketua dan atau Hakim Anggota Majelis wajib menginformasikan kepada petugas yang telah ditunjuk tersebut.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 13 Desember 2021


Ketua,
Sutoyo S.H., M.Hum.
NIP. 19550419 198303 1 003

Tembusan:

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
5. Arsip.